

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala tindakan warga negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, termasuk dalam aspek perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap norma sosial, serta penegakan keadilan. Dalam kerangka tersebut, hukum pidana memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.¹

Salah satu sumber utama hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta menetapkan sanksi bagi pelanggar hukum. Dalam perkembangannya, KUHP juga mengalami pembaruan untuk menjawab tantangan zaman, terutama terhadap kejahatan-kejahatan yang muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seperti kejahatan siber dan penyebaran konten bermuatan asusila.²

Bentuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan menjadi perhatian masyarakat adalah tindakan yang tergolong sebagai pornoaksi. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Penyebaran konten-konten asusila seperti adegan tanpa busana atau tindakan seksual eksplisit dapat meresahkan publik dan merusak

¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

² Joko Sriwidodo, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia* (Penerbit Kepel Press, 2020).

tatanan sosial, terlebih apabila hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.³

Pornografi secara umum diartikan sebagai materi yang memuat konten seksual yang eksplisit, baik berupa gambar, video, maupun tulisan, yang ditujukan untuk membangkitkan gairah seksual. Dalam hukum pidana Indonesia, suatu materi dapat dikategorikan sebagai pornografi apabila memenuhi unsur-unsur seperti adanya tampilan tubuh tanpa busana, aktivitas seksual, serta adanya niat atau tujuan untuk menyebarkan konten tersebut kepada publik. Penilaian terhadap unsur-unsur ini menjadi penting dalam proses penegakan hukum, karena berkaitan dengan pembuktian pelanggaran dan perlindungan hak korban.⁴

Dalam konteks ini, penyebaran video tanpa busana oleh mantan pacar melalui media sosial menjadi salah satu bentuk kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Aksi ini tidak hanya mencederai martabat dan privasi korban, tetapi juga melibatkan unsur balas dendam, kekerasan berbasis gender, dan pelanggaran terhadap hukum pidana. Kejadian seperti ini semakin marak seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi dan media sosial, sehingga menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan berpihak kepada korban dalam rangka menegakkan keadilan serta memberikan efek jera kepada pelaku.⁵

Kasus penyebaran video tanpa busana oleh mantan pacar umumnya berawal dari relasi pribadi yang sebelumnya dijalani dengan penuh kepercayaan. Ketika

³ Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Perpustakaan Nasional, 2020).

⁴ Nafi' Mubarak, "Penanggulangan Pornografi Dengan Pidana Denda" (Kanzum Books, 2019).

⁵ Ibid. 54

hubungan tersebut berakhir, tidak sedikit individu yang menggunakan konten pribadi, yang seharusnya bersifat rahasia, justru sebagai sarana untuk melampiaskan dendam atau mengendalikan mantan pacarnya. Penyebab utama dari tindakan ini biasanya berkaitan dengan luka emosional, kecemburuan, atau keinginan untuk mempermalukan dan menghancurkan reputasi korban. Kondisi ini diperparah oleh minimnya kesadaran hukum dan lemahnya pengendalian diri dalam menggunakan teknologi digital.⁶

Dampak dari penyebaran video asusila terhadap korban sangat serius dan beragam. Korban umumnya mengalami tekanan psikologis seperti rasa malu, trauma, depresi, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Di samping itu, korban juga bisa kehilangan pekerjaan, pendidikan, atau jaringan sosial karena stigma negatif dari masyarakat. Kondisi ini menyebabkan korban berada dalam posisi yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang konkret serta dukungan psikososial secara berkelanjutan.⁷

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan, atau menyebarkan konten pornografi. Berdasarkan adanya Undang-Undang Pornografi, negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyebaran konten asusila, termasuk dalam konteks relasi pribadi yang berujung pada penyalahgunaan konten privat. Konsekuensi hukum bagi pelaku

⁶ Annisa Cahya Utari, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)” (2024).

⁷ Emilia Fitriyani, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Video Porno Di Social Media ‘Telegram,’” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 198–204.

tidak hanya berupa sanksi pidana, tetapi juga bisa berdampak pada reputasi sosial dan hak-hak sipil, seperti pencatatan dalam data kriminal. Penegakan hukum dalam kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan membangun kesadaran publik tentang pentingnya menjaga privasi serta tidak menggunakan konten pribadi sebagai alat kekerasan atau intimidasi.⁸ Beberapa ketentuan hukum yang relevan dengan penyebaran konten pornografi:

1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”
2. Pasal 34 Undang-Undang Pornografi: “Setiap orang yang dengan sengaja atau dengan persetujuannya menjadi objek atau model yang memuat muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
3. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

⁸ Rahel Octora, Demson Tiopan, and Farrel Christyanto Wijaya, “Consistency of Criminal Sanctions Regulations in Protecting Women Victims of Non-Consensual Pornography Content Dissemination,” *European Journal of Law and Political Science* 3, no. 2 (2024): 1–9.

dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

4. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan konteks dan tujuan penegakannya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi di Indonesia dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas penyebaran konten pornografi, yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja menyebarkan konten tersebut untuk mendapatkan keuntungan komersial atau tujuan lain yang bertentangan dengan hukum. Apabila penyebaran konten tersebut terjadi tanpa persetujuan dari orang yang digambarkan di dalamnya, maka ketentuan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE secara ideal tidak dapat diterapkan. Orang-orang tersebut, khususnya perempuan, tidak dapat dianggap sebagai orang yang sengaja membuat dan menyebarkan konten seksual yang dilarang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Penegakan ketentuan tersebut justru dapat menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap perempuan yang menjadi korban.

Pasal 282 KUHP lama melarang penyiaran, pertunjukan di muka umum, tulisan, gambar, atau benda yang memuat konten tidak senonoh, serta pembuatan gambar atau benda yang memuat konten tidak senonoh yang ditujukan untuk pertunjukan di muka umum. Dalam pasal ini, objek yang dilarang untuk

disebarluaskan didefinisikan sebagai “gambar”. Unsur “gambar” perlu ditafsirkan sedemikian rupa sehingga pasal tersebut dapat diterapkan sesuai dengan konteks yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penafsiran yang autentik atas istilah “gambar”.⁹

Berdasarkan penafsiran gramatikal, “gambar” dapat dipahami sebagai representasi objek (seperti orang, hewan, tanaman, dan sebagainya) yang dibuat melalui sketsa pensil dan sejenisnya di atas kertas atau permukaan yang serupa; dapat juga merujuk pada lukisan. Berdasarkan penafsiran gramatikal tersebut, Pasal 282 KUHP melarang peredaran gambar di muka umum, yang dapat berupa penggambaran orang, karikatur, atau bentuk gambar lainnya sepanjang isinya melanggar kesusilaan. Istilah “gambar” memiliki makna yang luas dan dapat mencakup baik lukisan yang dibuat dengan tangan oleh orang maupun karya fotografi atau video. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pasal-pasal dalam KUHP ditujukan kepada kepentingan umum. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari penyebaran konten yang tidak senonoh. Pasal-pasal tersebut tidak secara khusus berfokus pada identitas orang yang digambarkan dalam gambar tidak senonoh yang disebarkan kepada masyarakat.¹⁰

Penyebaran konten tidak senonoh diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Undang-Undang Pornografi mengkriminalkan produksi, penyebaran, dan penggunaan pornografi. Tujuan utama penerapan Undang-Undang Pornografi adalah untuk menjaga moralitas masyarakat. Pasal 3 huruf d Undang-Undang Pornografi menyatakan

⁹ Ibid. Hlm. 2

¹⁰ Ibid. Hlm 3

bahwa salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, khususnya bagi anak-anak dan perempuan. Namun dalam praktiknya, perlindungan bagi perempuan hanya sebatas pencegahan komersialisasi tubuh perempuan sebagai objek pornografi komersial.

Seiring dengan perkembangan penggunaan teknologi informasi, maka ditetapkanlah Undang-Undang ITE. Terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan mengenai informasi elektronik yang dilarang untuk disebar, termasuk konten yang melanggar kesusilaan. Fokus larangan ini adalah pada individu yang menyebarkan konten tidak senonoh melalui internet. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang ITE memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tidak satu pun dari undang-undang tersebut yang sepenuhnya berfokus pada perlindungan perempuan dari penyebaran konten intim yang tidak berdasarkan persetujuan.

Menanggapi tuntutan masyarakat, khususnya aktivis hak-hak perempuan, Undang-Undang KDRT disahkan pada tahun 2022. Undang-Undang KDRT terutama berfokus pada perlindungan korban kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang KDRT, cakupan kekerasan seksual diperluas tidak hanya mencakup kekerasan seksual fisik tetapi juga bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang KDRT menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi: (1) pelecehan seksual nonfisik, (2) pelecehan seksual fisik, (3) pemaksaan alat kontrasepsi, (4) pemaksaan sterilisasi, (5) pemaksaan perkawinan,

(6) penyiksaan seksual, (7) eksploitasi seksual, (8) perbudakan seksual, dan (9) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat konten seksual tanpa persetujuan penerimanya, yang ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual.” Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: Untuk pemerasan atau pengancaman, pemaksaan. Menyesatkan dan/atau menipu seseorang supaya melakukan, membiarkan, atau tidak melakukan sesuatu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU KSSK) melarang perekaman tanpa persetujuan orang yang direkam. Padahal, seseorang dapat saja menyetujui perekaman, termasuk bagian intimnya, tetapi tidak dapat menyetujui penyebarannya. Pasal 14 ayat (1) tidak secara khusus mengatur penyebaran konten. Penyebaran konten intim diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, di mana unsur pidananya ditegaskan adalah penyebaran yang terjadi tanpa kehendak penerima. Pasal ini tidak secara tegas mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang terjadi tanpa kehendak subjek yang tergambar dalam konten. (Kursi penulis)

Dalam hal terjadi penyebaran konten intim tanpa persetujuan pelaku, rumusan delik dalam Pasal 14 Undang-Undang KDRT mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan fakta yang terjadi. Penerapan hukum pidana yang ketat yang sepenuhnya berdasarkan asas legalitas dan mematuhi aturan tertulis dapat

menyebabkan terdakwa menggunakan pembelaan bahwa perempuan yang digambarkan dalam konten intim tersebut menyetujui rekaman tersebut. Persetujuan dari perempuan tersebut sering kali digunakan oleh penegak hukum sebagai dasar untuk berpotensi melabelinya sebagai pelaku, bukan korban. Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang KDRT berlaku untuk kasus di mana seseorang menipu orang lain dan kemudian mengambil gambar atau rekaman dengan maksud untuk mengancam orang tersebut. Ancaman tersebut dapat berupa penyebaran konten yang bersifat intim. Meskipun konten tersebut belum disebar, pasal ini dapat diterapkan.

Selain meningkatnya kasus penyebaran konten asusila oleh mantan pacar, urgensi penelitian ini juga terletak pada problematika interpretasi hukum oleh aparat penegak hukum yang sering kali tidak berpihak kepada korban. Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan aparat menafsirkan aturan hukum, khususnya Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE, secara sempit dan tidak kontekstual, sehingga justru memperlakukan korban sebagai pelaku. Penjatuhan pidana terhadap pelaku *revenge porn* dengan ketentuan pasal-pasal tersebut seringkali menyebabkan korban turut serta dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum karena norma-norma yang kabur dan tidak sepenuhnya tepat untuk diaplikasikan pada pelaku.¹¹

Reaksi masyarakat terhadap *revenge porn* lebih kepada menyudutkan pihak korban (*victim blaming*) dan memperlakukan korban (*slut shaming*). Menurut *Oxford Dictionary*, pengertian *slut shaming* adalah suatu kontrol sosial yang

¹¹ Robbil Iqsal Mahendra, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021): 126–134.

menstigma perempuan karena berperilaku sensual dan liar. Sementara victim blaming adalah tindakan menyalahkan korban atas peristiwa yang terjadi karena peristiwa tersebut disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Korban *revenge porn* kebanyakan bergender perempuan, sesuai dengan yang dilansir oleh *Cyber Civil Rights Initiative*.¹²

Kondisi tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konstruksi norma dalam Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang ITE. Pasal 14 Undang-Undang KDRT, misalnya, dirancang untuk menjerat perbuatan perekaman atau pengambilan gambar dengan maksud pengancaman, bahkan sebelum konten disebar. Akan tetapi, dalam praktik, pasal ini jarang digunakan pada kasus penyebaran konten intim pasca berakhirnya hubungan personal. Aparat penegak hukum lebih sering mengandalkan UU Pornografi dan UU ITE, yang pada sisi lain memiliki kelemahan karena norma kesusilaan yang bersifat umum dan berpotensi menempatkan korban sebagai pihak yang turut bersalah. Situasi ini mendorong terjadinya reviktimisasi hukum, di mana korban tidak memperoleh perlindungan maksimal, bahkan berisiko dikriminalisasi.

Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Prp menjadi representasi nyata dari problematika tersebut. Perkara ini berawal dari hubungan personal antara Terdakwa dan korban yang semula berada dalam hubungan pacaran dan dijalani secara sukarela serta dilandasi kepercayaan. Hubungan tersebut berakhir ketika korban secara sepihak memutuskan relasi dan memblokir seluruh akses komunikasi

¹² Ni Putu Winny Arisanti and I Ketut Rai Setiabudhi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2021): 13.

Terdakwa. Sejak titik ini muncul rangkaian perbuatan pidana yang menjadi inti permasalahan, yakni tindakan balas dendam berbasis media elektronik. Terdakwa dengan sadar memanfaatkan penguasaan atas konten intim korban yang diperoleh saat hubungan masih berlangsung, lalu merekam layar video call, menyimpan, dan menyebarkan setelah hubungan berakhir. Kronologi menunjukkan adanya pola yang sistematis dan terencana, dimulai dari pembuatan akun Facebook dan TikTok palsu untuk menyamarkan identitas, pengunggahan foto dan video telanjang korban, pengaturan privasi agar konten dapat diakses publik dan lingkungan sosial korban, hingga pengancaman agar korban kembali menjalin hubungan. Rangkaian ini menegaskan adanya kesengajaan yang kuat dan tujuan untuk memermalukan serta menekan korban secara psikologis melalui ruang digital.

Secara hukum, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan. Substansi perbuatan juga memiliki keterkaitan dengan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum, meskipun dilakukan melalui sarana digital, serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan. Barang bukti utama dalam perkara ini berupa foto dan video telanjang korban hasil rekaman layar, akun media sosial palsu yang digunakan untuk distribusi, serta perangkat elektronik milik

Terdakwa. Berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa sesuai ketentuan UU ITE, sebagai bentuk penegasan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran kesusilaan, hak privasi, dan kehormatan korban dalam ruang siber.

Majelis Hakim dalam putusan tersebut membangun pertimbangan hukum dengan menitikberatkan pada pemenuhan unsur Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE melalui pendekatan legal-formal. Unsur kesengajaan dianalisis menggunakan doktrin *opzet als oogmerk*, sementara muatan melanggar kesusilaan ditafsirkan berdasarkan standar kesusilaan masyarakat. Pendekatan ini menimbulkan sejumlah persoalan krusial yang menjadi GAP penelitian, antara lain tidak ditegaskannya kualifikasi perbuatan sebagai *revenge porn* atau kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam UU TPKS, dominasi pendekatan legal-formal dibandingkan pendekatan perlindungan korban, inkonsistensi lamanya pidana antara pertimbangan dan amar putusan, serta tidak digunakannya UU TPKS sebagai dasar alternatif meskipun terdapat fakta ancaman dan penyebaran konten tanpa persetujuan. Selain itu, putusan juga belum memberikan penjelasan memadai terkait perlindungan data pribadi korban atas barang bukti digital, belum menjadikan motif balas dendam sebagai faktor pemberat yang signifikan, sangat bergantung pada keterangan satu ahli ITE tanpa perspektif psikologis atau victimologi, serta belum menyentuh aspek pemulihan korban seperti restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan nama baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Prp tidak hanya dari sisi

pemenuhan unsur delik, tetapi juga dari perspektif perlindungan korban dan kekerasan seksual berbasis digital. Penelitian ini menempatkan GAP antara norma hukum dan praktik peradilan sebagai fokus utama analisis, khususnya terkait belum optimalnya penggunaan UU TPKS dan pendekatan *victim-centered*.¹³

Alasan ketertarikan untuk melakukan penelitian ini didasarkan pada fenomena yang semakin marak terkait penyebaran konten intim tanpa persetujuan, khususnya revenge porn yang kerap menimpa perempuan sebagai korban utama. Meskipun secara normatif telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang TPKS, praktik penegakan hukumnya seringkali menimbulkan kontroversi, terutama ketika korban justru dikriminalisasi atau diposisikan sebagai pihak yang turut bersalah. Ketertarikan ini juga berangkat dari kegelisahan terhadap bias moral dan sosial yang masih kuat dalam menilai korban kekerasan seksual digital, serta pentingnya mengkaji lebih dalam tentang sejauh mana instrumen hukum mampu melindungi korban secara efektif. Penelitian ini menjadi ruang kritis untuk mengevaluasi bagaimana tafsir hukum bekerja dalam ranah digital dan bagaimana seharusnya perlindungan hukum dikedepankan dalam konteks pelanggaran privasi dan kehormatan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk membangun pemahaman hukum yang adil dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta bentuk-bentuk baru kejahatan seksual, seperti revenge porn. Meskipun regulasi telah tersedia, ketidakkonsistenan dalam implementasi hukum dan masih lemahnya

¹³ Fitriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Video Porno Di Social Media 'Telegram.'"

perspektif korban dalam proses peradilan menandakan adanya kesenjangan serius antara norma dan realitas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana kerangka hukum yang ada dapat diterapkan secara lebih adil, serta mendorong pendekatan hukum yang sensitif terhadap korban dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan uraian dalam latar belakang ini, maka peneliti dengan konsisten memilih dan menetapkan judul penelitian yaitu **“Analisis Yuridis Penyebaran Video Tanpa Busana Oleh Mantan pacar Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana terjadinya kronologi penyebarab Video tanpa busana oleh mantan pacar dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Prp?
2. Bagaimana analisis yuridis penyebaran video tanpa busana oleh mantan pacar dalam dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Prp berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran video tanpa busana dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Prp?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan terjadinya kronologi penyebaran video tanpa busana oleh mantan pacar dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Prp
2. Mengetahui dan mendeskripsikan analisis yuridis penyebaran video tanpa busana oleh mantan pacar dalam dalam Putusan Nomor

106/Pid.Sus/2024/PN Prp berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Mengetahui dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran video tanpa busana dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Prp

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari aspek teoretis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur mengenai pembagian harta warisan. Temuan dan analisis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti masa depan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus penyebaran video tanpa busana oleh mantan pacar berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap kasus tindak pidana penyebaran konten asusila.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi nyata. Jadi, pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum ditegakkan atau berlaku secara efektif sebagai panduan bagi individu dalam kegiatan sehari-hari dan interaksi hukum dalam masyarakat dan negara.¹⁴ Berdasarkan teori penegakan hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto, konseptualnya mengenai Nilai dasar dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk memadukan nilai-nilai yang tergambar dalam peraturan yang kokoh dan nyata serta perilaku yang menjadi manifestasi akhir nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kehidupan yang damai dan harmonis.¹⁵

Penegakan hukum tidak hanya melibatkan penerapan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain yang penting. Pada dasarnya, teks ini menyiratkan bahwa ada beberapa prinsip dan pertimbangan mengenai rasa keadilan dalam masyarakat yang umumnya tidak tertulis, tetapi di Indonesia, penegakan hukum cenderung hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan. Karena itu, konsep penegakan hukum berdasarkan aturan hukum menjadi sangat populer. Di samping itu, terdapat kecenderungan yang signifikan dalam memandang penegakan

¹⁴ Gomgom Siregar and Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana* (CV. Manhaji, 2020).

¹⁵ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (2011).

hukum sebagai pelaksanaan putusan-putusan yang diambil oleh hakim. Sebagai hasilnya, banyak orang berpendapat bahwa penegakan hukum melalui peraturan hukum dan keputusan pengadilan kadang-kadang tidak memadai untuk memenuhi keadilan masyarakat.¹⁶

Lawrence Friedman berpandangan bahwa dalam struktur hukum, peran penegak hukum memiliki fungsi dan makna yang penting. Karena itulah, sebelum membahas mengenai fungsi penegak hukum, perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem hukum. Penegakan hukum dalam konteks yang lebih terbatas dapat diartikan sebagai usaha dari aparat hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum ditegakkan secara benar. Keberhasilan dalam penegakan hukum terjadi ketika penegak hukum memiliki kewenangan dalam menggunakan kekuatan fisik atau paksa guna menegakkan hukum.¹⁷

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan, agar ada kepastian hukum yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelaksanaan hukum sebenarnya adalah langkah-langkah untuk mewujudkan konsep-konsep yang ada. Penegakan hukum ialah langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan agar aturan-aturan hukum diterapkan dan berfungsi dengan baik sebagai panduan dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Penindakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan realisasi ide dan konsep hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Pelaksanaan hukum adalah suatu proses yang melibatkan berbagai aspek.¹⁸

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022). Hlm. 4

¹⁷ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019). Hlm. 111

¹⁸ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Prenada Media, 2021). Hlm. 17-20

Penegakan hukum merupakan upaya untuk melawan kejahatan dengan cara yang rasional, adil, dan efektif dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan terhadap berbagai aspek masyarakat. Tujuannya adalah memberikan tindakan balasan kepada pelaku kejahatan, baik berupa hukuman pidana maupun non-pidana, yang bisa dipadukan satu sama lain. Seringkali terdapat kesalahpahaman di kalangan masyarakat bahwa penegakan hukum hanya dilakukan melalui proses pengadilan. Namun, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum dilakukan melalui berbagai jalur dengan berbagai jenis sanksi, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.¹⁹

Penegakan hukum bukanlah tentang substansi hukum itu sendiri, tetapi lebih pada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan dalam menjalankan penegakan hukum. Penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan hukum oleh pihak penegak hukum dan oleh individu yang memiliki kepentingan yang sesuai dengan kewenangannya, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Joseph Goldstein mengungkapkan bahwa penegakan hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori berbeda:²¹

1. *Total enforcement*, yaitu wilayah atau cakupan implementasi hukum pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang substansial.

Pelaksanaan sepenuhnya hukum pidana ini tidak memungkinkan karena

¹⁹ Wayan Karya, "Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 292–302.

²⁰ Widhy Andrian Pratama, "Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Era Modernisasi Digital," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 91–104.

²¹ Rebecca S Goldstein, "Toplash: Progressive Prosecutors under Attack from Above," *Am. Crim. L. Rev.* 61 (2024): 1157.

petugas penegak hukum dibatasi dengan ketat oleh regulasi hukum acara pidana yang mencakup prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan awal. Hukum pidana substansial mengatur batasan-batasan yang diperlukan sebelum pelaporan dianggap memenuhi syarat untuk menutup tindakan kejahatan aduan. Ruang lingkup yang terbatas ini dikenal sebagai wilayah tanpa penegakan.

2. *Full enforcement*, Setelah mengurangi area di mana penegakan hukum tidak dilakukan, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal oleh para penegak hukum.
3. *Actual enforcement*, menurutnya, harapan ini dianggap tidak realistis karena ada keterbatasan dalam hal waktu, personel, peralatan investigasi, dan hal-hal lainnya yang menyebabkan kebutuhan untuk menggunakan kebijaksanaan dan sisanya hanya disebut penegakan yang sebenarnya.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri merupakan usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, yaitu:²²

1. Orang-orang yang bekerja untuk negara dan memiliki tanggung jawab serta arahan khusus seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang di dalam bidang hukum sering disebut sebagai ideal sebagai the *three musketers* (tiga pendekar hukum), fungsi penegakan hukum memiliki sifat yang berbedabeda, namun tujuan utamanya adalah menciptakan hukum yang

²² Dista Anggraeni and Novi Damayanti, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2022): 188–196.

adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua individu. Polisi bertindak sebagai regulator dan penegak hukum di tengah-tengah masyarakat, hakim memainkan peran sebagai penegak hukum yang adil, sementara jaksa adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menuntut para pelanggar hukum yang ditangkap oleh polisi.

2. Pada prakteknya, pengacara memiliki peran penting dalam menyediakan bantuan hukum bagi individu maupun kelompok masyarakat melalui lembaga atau organisasi yang bertujuan membantu mereka. Tujuan utama dari peran pengacara ini adalah untuk memberikan panduan kepada masyarakat yang tidak mengerti hukum agar tetap dihormati dan dianggap sebagai manusia yang memiliki martabat, hak, dan kewajiban. Dalam melakukan tugasnya, pengacara berusaha agar putusan yang dikeluarkan oleh hakim didasarkan pada kebenaran dan prinsip keadilan, dengan memperhatikan hak asasi manusia.
3. Para eksekutif yang berada di berbagai sektor pelayanan masyarakat, mulai dari pegawai pemerintah yang memiliki beragam peran dan tanggung jawab hingga penyelenggara dengan kekuasaan politik (legislatif).
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Pada dasarnya, masalah utama dalam penegakan hukum sebenarnya tergantung pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor tersebut

memiliki konotasi netral, sehingga efek baik dan buruknya tergantung pada isi faktor tersebut, yaitu:²³

1. Pola hukum itu sendiri, yang mencakup segala bentuk aturan hukum. Salah satu kemungkinannya adalah adanya kesenjangan dalam peraturan hukum terkait aspek kehidupan tertentu. Salah satu kemungkinan lain adalah jika peraturan hukum bertentangan dengan norma-norma yang berlaku secara tidak tertulis atau kebiasaan yang sudah berkembang dalam masyarakat.
2. Faktor yang berperan dalam menjalankan dan menerapkan hukum adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam pembentukan dan implementasi sistem hukum. Pandangan mentalitas dari orang-orang yang bertugas dalam penegakan hukum, seperti hakim, polisi, pengacara, jaksa, pegawai penjara, dan sebagainya. Apabila kebijakan tersebut memang bagus tetapi sikap mental individu yang bertugas untuk menyelenggarakan kebijakan tersebut masih belum stabil, maka dapat mengakibatkan gangguan dalam sistem pelaksanaan kebijakan itu sendiri.
3. Faktor-faktor yang mempermudah penegakan hukum adalah adanya sarana dan fasilitas yang mendukungnya. Jika hanya ada hukum dan sikap mentalitas penegakan hukum yang baik, tetapi kurangnya fasilitas yang memadai, kemungkinan besar akan ada hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Faktor masyarakat mencakup lingkungan dimana peraturan tersebut diberlakukan dan diterapkan. Aspek masyarakat di sini merujuk pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

²³ Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Hlm. 18

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah kejahatan berasal dari istilah yang digunakan dalam hukum pidana Belanda yang disebut *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yaitu hukuman, dapat, dan perbuatan. *Straf* diartikan sebagai penaltas dan sistem hukum. Kata "*baar*" dapat diterjemahkan sebagai "dapat" atau "boleh". Di sisi lain, dalam terjemahan, kata *feit* dapat diartikan sebagai aksi, kejadian, pelanggaran, dan tindakan. Istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:²⁴

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh satuan hukum disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pada unsur objektif tindak pidana adalah sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁵

Terdapat beberapa kategori tindak pidana antara lain kejahatan dan pelanggaran, kesengajaan dan kealpaan, pelanggaran undang-undang (Delik

²⁴ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Penerbit Kepel Press, 2023). Hlm. 71

²⁵ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. hlm. 55

commisionis), fokus pada perbuatannya (Delik formil), fokus pada akibatnya (Delik materil), hanya terjadi sekali dalam perbuatan (Delik Tunggal), tindak pidana ganda yang diatur dalam Pasal 481 KUHP, tindak pidana biasa yang juga dikenal sebagai laporan kejahatan, dan pelanggaran sederhana dalam hal pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan beberapa orang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah tindak pidana pencurian.

Perilaku pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang, yang diikuti oleh ancaman hukuman pidana tertentu, dan yang melanggar larangan tersebut akan dikenai sanksi. Tindakan yang dilarang adalah tindakan tersebut (tindakan manusia), dan hukumannya yang bersifat pidana ditujukan kepada individu tersebut. tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.²⁶

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum²⁷

²⁶ Fariaman Laia, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi," *Jurnal Profile Hukum* (2024): 173–182.

²⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Deepublish, 2019). Hlm. 23

Pengertian tentang tindak pidana dalam doktrin Hukum Pidana dikenal dengan berbagai istilah *Strafbaarfeit* yang memiliki arti peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁸

Menurut Pasal 12 KUHP 2016, Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁹

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah elemen-elemen atau komponen-komponen yang harus ada atau terpenuhi dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana. Perbedaan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (openbaar). Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1)

²⁸ Sriwidodo, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Hlm. 127

²⁹ Utama, T. S. J. 'Hukum Yang Hidup' dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp): Antara Akomodasi Dan Negasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 2020/49. (1), 14-25

orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).³⁰

Unsur-unsur tindak pidana menurut Nasution meliputi: (1) unsur kelakuan orang; (2) unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel); (3) unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa); (4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum; (5) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi; (6) unsur melawan hukum.³¹

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana yaitu (1) perbuatan; (2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal); (3) bersifat melawan hukum (syarat material).³² Buku II KUHP mengikuti rumusan tentang beberapa delik yang termasuk dalam kelompok pidana dan Buku III memuat delik-delik tersebut. Ternyata ada satu unsur yang selalu disebutkan dalam setiap resep, yaitu perilaku atau tindakan meskipun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Elemen yang salah dan ilegal terkadang disertakan dan sering dikecualikan. Faktor kemungkinan tanggung jawab tidak diperhitungkan sama sekali. Selain itu, banyak kejahatan memasukkan unsur-unsur lain yang berhubungan baik dengan subjek kejahatan maupun perilaku yang spesifik untuk rumusan tertentu. Dari perumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka unsur delik itu ada 11, yaitu.

1. Unsur tingkah perilaku
2. Unsur melanggar undang-undang

³⁰ Chant S R Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP," *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017).

³¹ Shulhan Iqbal Nasution, Rony Andre Christian Naldo, and Ifransko Pasaribu, *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa* (Nas Media Pustaka, 2024).

³² Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021).

3. Unsur pelanggaran
4. Unsur konsekuensi yang melekat
5. Unsur hal yang diperlukan untuk tindak pidana
6. Unsur persyaratan tambahan untuk sanksi pidana yang lebih berat
7. Unsur persyaratan tambahan untuk dapat dipidana
8. Unsur benda hukum yang menjadi target tindak pidana
9. Unsur status hukum subjek tindak pidana
10. Unsur karakteristik hukum pelaku kejahatan yang melanggar hukum
11. Unsur persyaratan tambahan untuk mengurangi hukuman.

Dari 11 unsur tersebut, terdapat 2 kesalahan, ilegal di bagian subjektif, sisanya di bagian objektif. Unsur-unsur ilegal kadang-kadang subyektif atau obyektif tergantung pada kata-kata yang merupakan kejahatan yang dimaksud. Faktor obyektif adalah faktor-faktor yang berada di luar keadaan batin orang atau pengarang, yaitu segala faktor yang berhubungan dengan perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan tertentu yang melekat padanya (sekitar) dengan perbuatan dan obyek perbuatan itu. kejahatan. Sedangkan item subyektif adalah semua item yang berhubungan dengan pikiran atau terikat dengan keadaan batin seseorang

2.3 Tindak Asusila

Tindak asusila secara umum merujuk pada segala bentuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, etika, atau moral yang berlaku dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perilaku seksual yang dianggap tidak pantas. Secara spesifik, tindak asusila dapat mencakup berbagai tindakan seperti pelecehan seksual, perbuatan cabul, persetubuhan di luar pernikahan, atau penyebaran konten

yang mengandung unsur pornografi tanpa persetujuan.³³ Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak asusila dapat dijerat melalui pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan dan kejahatan terhadap martabat seksual, serta melalui regulasi khusus seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE ketika tindakannya dilakukan atau disebarluaskan secara digital.

Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tindak pidana asusila adalah perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan, terutama yang berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tubuh tertentu yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, atau rangsangan seksual terhadap orang lain. Contoh dari tindak ini meliputi mempertunjukkan ketelanjangan atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa tindak pidana asusila merupakan perbuatan yang dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka umum atau di hadapan orang lain tanpa persetujuannya. Dalam KUHP baru yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Pasal 406 menegaskan bahwa siapa pun yang mempertunjukkan tindakan melanggar kesusilaan di tempat dan waktu tertentu dapat dipidana paling lama 1 tahun atau dikenai denda maksimal Rp10 juta.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindak asusila mencakup segala bentuk informasi atau dokumen elektronik yang memuat konten pornografi, pelecehan seksual, atau hal-hal tidak senonoh yang tidak layak dikonsumsi masyarakat umum. Pelanggaran terhadap

³³ Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah, and Agus Wibowo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia* (Badan Penerbit STIEPARI Press, 2019). Hlm 45

ketentuan ini dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Unsur utama tindak asusila menurut KUHP meliputi: adanya pelanggaran terhadap norma kesopanan, dilakukan dengan sengaja, dilakukan di hadapan umum atau orang lain tanpa izin, dan berkaitan dengan bagian tubuh yang bersifat seksual. Sanksi hukumnya bervariasi, antara lain KUHP lama (Pasal 281) dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda Rp4.500, KUHP baru (Pasal 406) dengan pidana maksimal 1 tahun atau denda Rp10 juta, dan Undang-Undang ITE dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar.

2.4 Konten Pornografi

Konten secara umum merujuk pada segala bentuk informasi, pesan, atau materi yang disampaikan melalui media, baik digital maupun non-digital. Konten dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau kombinasi dari semuanya. Dalam konteks media digital, konten biasanya dipublikasikan atau disebarluaskan melalui platform seperti media sosial, situs web, aplikasi pesan, dan kanal digital lainnya. Konten dapat bersifat edukatif, informatif, hiburan, atau bahkan merugikan, tergantung pada isi dan tujuannya.³⁴

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafis. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafis adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda patung,

³⁴ Mubarak, "Penanggulangan Pornografi Dengan Pidana Denda." Hlm. 15

yang isi atau artinya menunjukan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³⁵

Grafis yang menunjukkan subordinasi seksual perempuan secara eksplisit melalui gambar atau kata-kata, termasuk dehumanisasi perempuan sebagai objek sosial, benda, komoditas, penikmat penderitaan, sasaran penghinaan, atau pemerkosaan (dengan jalan diikat, disayat, dimutilasi, disiksa, atau bentuk-bentuk penyiksaan fisik); menggambarannya sebagai sasaran pemuas seksual atau perbudakan, dipenetrasi dengan menggunakan benda atau pemuas seksual atau perbudakan secara biadab, cedera, penyiksaan, dipertunjukkan, secara seronok atau tak berdaya, berdarah-darah, tersiksa, atau disakiti dalam konteks dan kondisi seksual semata.³⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi secara umum didefinisikan sebagai segala bentuk media atau materi visual, audio, atau tulisan yang secara eksplisit menampilkan aktivitas seksual, ketelanjangan, atau bagian tubuh yang bersifat seksual dengan tujuan membangkitkan hasrat atau nafsu seksual penontonnya. Definisi ini dikenal dalam

³⁵ Azel Arisandi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid. Sus/2022/Pn Ktl)” (Universitas Batanghari, 2022).

³⁶ Ibid. Hlm. 30

konteks global dan banyak diadopsi dalam regulasi hukum maupun studi sosial. Sementara itu, video porno adalah salah satu bentuk media visual dari pornografi yang menyajikan gambar bergerak (video) dengan muatan aktivitas seksual atau ketelanjangan.³⁷

Video ini dapat dibuat secara profesional maupun amatir, dan penyebarannya sering kali dilakukan melalui media digital seperti situs dewasa, media sosial, atau aplikasi pesan pribadi. Dalam konteks penelitian ini, video porno yang dibuat dalam hubungan pribadi dan kemudian disebarakan tanpa izin oleh salah satu pihak, seperti mantan pacar, merupakan bentuk penyalahgunaan konten privat yang tergolong ke dalam tindak pidana pornografi dan pelanggaran terhadap hak privasi korban.

2.5 Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Media elektronik televisi , radio , telepon, desktop komputer, game, Hp) juga dapat dianggap media elektronik (*freedictionary*)

³⁷ Adhi, Anugerah, and Wibowo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia*. Hlm. 33

Definisi media elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dipahami dari pengertian "Informasi Elektronik" dan "Dokumen Elektronik" yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.³⁸

Oleh karena itu, media elektronik dalam konteks Undang-Undang ITE dapat diartikan sebagai sarana atau perangkat yang digunakan untuk menghasilkan, menyimpan, mengirim, atau menerima informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut melalui perangkat komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Media ini memungkinkan berlangsungnya komunikasi, transaksi, maupun penyebaran informasi secara digital. Secara ringkas, media elektronik menurut Undang-Undang ITE mencakup segala bentuk media yang memuat dan mengelola informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat

³⁸ Muhammad Ridho, "Analisis Yuridis Dokumen Elektronik Hasil Pengecekan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia," *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022).

diakses, dikomunikasikan, dan diproses secara elektronik dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

2.6 *Revenge Porn*

Revenge porn atau pornografi balas dendam adalah tindakan penyebaran atau distribusi konten intim, seperti foto atau video bernuansa seksual, tanpa persetujuan dari orang yang ada dalam konten tersebut. Umumnya, konten ini awalnya diambil dalam konteks hubungan yang bersifat pribadi atau romantis, tetapi kemudian disebarluaskan secara publik oleh pelaku, biasanya mantan pacar, sebagai bentuk balas dendam, penghinaan, atau pemaksaan. Motif utamanya adalah untuk mempermalukan, mengucilkan, atau merusak reputasi korban, meskipun dalam beberapa kasus, penyebaran dilakukan demi keuntungan, hiburan, atau kepuasan pribadi.³⁹

Secara hukum, *revenge porn* dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital yang memiliki konsekuensi serius bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Di Indonesia, perbuatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Para ahli dan literatur hukum mendefinisikan *revenge porn* sebagai penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, sering kali disertai unsur niat jahat, seperti balas dendam, pelecehan, atau pemaksaan, sehingga menegaskan posisinya sebagai tindak pidana serius yang melanggar hak privasi dan martabat manusia.

³⁹ Adhi, Anugerah, and Wibowo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia*. Hlm. 84

Definisi resmi revenge porn menurut hukum Indonesia adalah tindakan menyebarluaskan atau mendistribusikan konten pornografi berupa gambar atau video seksual milik pribadi tanpa persetujuan korban, yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak melalui media elektronik atau internet. Secara hukum, *revenge porn* di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1) yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan kesusilaan, termasuk konten pornografi; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) yang melarang produksi dan penyebaran pornografi yang memuat persenggamaan, ketelanjangan, atau kekerasan seksual, termasuk pengambilan gambar atau video seksual secara diam-diam tanpa izin korban; serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk revenge porn. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp1 miliar berdasarkan Undang-Undang ITE, serta pidana tambahan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang TPKS.

2.7 Pertanggungjawaban Hukum

Secara umum konsep tanggung jawab hukum (*liability*) akan merujuk pada tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggung jawab hukum dalam ranah hukum privat. Tanggungjawab hukum dalam ranah hukum publik misalnya tanggung jawab administrasi Negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sedangkan tanggungjawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab

hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggungjawab berdasarkan wanprestasi dan tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tort /onrechtmatige daad*)

Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena Undang-Undang yang menentukan. Dalam hal demikian, hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu kesepakatan melainkan pada suatu perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.⁴⁰

Salah satu kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat dari suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*) baik yang dilakukan karena kesalahan sendiri (Pasal 1365) maupun karena kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367) -dalam banyak literatur tanggung jawab demikian disebut sebagai tanggung jawab kualitatif atau *vicarious liability* serta kerugian yang disebabkan kelalaian orang lain (Pasal 1366).⁴¹

⁴⁰ Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata* (Cahaya Atma Pustaka, 2020). Hlm. 9

⁴¹ Ibid. 10

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁴²

Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. juga berpendapat bahwa, “tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan tugasnya hal ini dapat di kembangkan agar warga masyarakat dapat menjalin hubungan yang baik antara satu dan yang lain.”⁴³

Pertanggungjawaban hukum keperdataan atas keabsahan adalah konsep dalam hukum yang mengacu pada tanggung jawab seseorang atau entitas untuk memastikan bahwa tindakan atau keputusan yang mereka ambil memiliki dasar hukum yang sah. Ini berarti bahwa jika seseorang atau entitas melakukan tindakan yang tidak sah atau melanggar hukum, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.⁴⁴ Dalam konteks ini, "keabsahan" mengacu pada apakah tindakan atau keputusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika tindakan tersebut tidak sah, maka pihak yang terkait dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian

⁴² Zahra Apritania Jati, “Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali,” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (2021): 115–130.

⁴³ Julista. Mustamu, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi),” *Jurnal Sasi* 20, no. 2 (2014).

⁴⁴ Selfiani, *Profesi Auditor (Pemerintahan Di Indonesia)* (CV. Green Publisher Indonesia, 2024). Hlm. 5

atau kerusakan yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut.⁴⁵ Beberapa elemen penting dalam pertanggungjawaban hukum keperdataan atas keabsahan meliputi:⁴⁶

1. Adanya Pelanggaran Hukum

Tindakan yang dilakukan harus melanggar hukum atau tidak sah.

2. Kerugian

Harus ada kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat tindakan tersebut.

3. Hubungan Kausal

Harus ada hubungan sebab-akibat antara tindakan yang tidak sah dengan kerugian yang diderita.

4. Tanggung Jawab

Pihak yang melakukan tindakan tersebut harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

Contoh konkret dari pertanggungjawaban hukum keperdataan atas keabsahan dapat ditemukan dalam kasus-kasus seperti pelanggaran kontrak, tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Dalam kasus-kasus tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang diderita

⁴⁵ Yusri Ikromi, “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian,” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 78–85.

⁴⁶ Asnawi dan Santiago, *Pembaruan Hukum Kontrak Di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pascakontrak*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁴⁷

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁴⁸

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2020). Hlm. 22

⁴⁸ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* (2020). Hlm.231

3.2 Fokus Penelitian

Fokus analisis dalam penelitian ini yaitu menganalisis yuridis penyebaran video tanpa busana oleh mantan pacar berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lainnya.

3.3 Sumber Data

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam, yaitu.⁴⁹ Ada pun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi dasar hukum untuk analisis yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴⁹ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Rineka Cipta, 2010). Hlm.21

5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan bisa memudahkan dalam melakukan analisis dan memperdalam bahan hukum primer. Bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

6. Bahan non-hukum

Bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (*documenter*) kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Tehnik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier (bahan non-hukum). Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.

3.5 Teknik Analisa Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.⁵⁰

Teknik pengolahan/analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁵¹

⁵⁰ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2016). Hlm 50

⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 73

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.⁵²

⁵²*Ibid.*, Hlm. 106